



Penerapan Prinsip Diversi terhadap Pelindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

Putri Apriani Harahap¹, Ramsul Nababan², Majda El Muhtaj³

^{1,2,3}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Korespondensi penulis: putriapriani872@gmail.com

Abstract. *This study aims to find out the application of the principle of diversion in the cases of children of criminal offenders in the Medan District Court, as well as to find out the obstacles and obstacles faced in its application. This study uses a normative-empirical legal approach with qualitative methods and case studies. The results of the study show that the principle of diversion is applied to provide optimal legal protection for children involved in criminal acts. Diversion is implemented from the investigation stage to the court, with a focus on shifting case resolution from the formal path to a more humane and rehabilitation-based restorative approach. Factors that contribute to the application of diversion include the type of crime, the involvement of the victim's family in mediation, and the willingness of all parties to reach a peace agreement. Diversion is easier to apply to misdemeanors, while more serious cases often face obstacles in reaching an agreement.*

Keywords: *Application of the Diversion Principle, Children of criminal offenders, Medan District Court.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip diversi dalam kasus-kasus anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Medan, serta mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode kualitatif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip diversi diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Diversi diimplementasikan mulai dari tahap penyidikan hingga pengadilan, dengan fokus mengalihkan penyelesaian kasus dari jalur formal ke pendekatan restoratif yang lebih humanis dan berbasis rehabilitasi. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam penerapan diversi meliputi jenis tindak pidana, keterlibatan keluarga korban dalam mediasi, dan kesediaan semua pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Diversi lebih mudah diterapkan pada tindak pidana ringan, sementara kasus yang lebih serius sering menghadapi hambatan dalam mencapai kesepakatan.

Kata kunci: Penerapan Prinsip Diversi, Anak Pelaku Tindak Pidana, Pengadilan Negeri Medan.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dari Tuhan kepada setiap orang tua, oleh karena itu, mereka perlu mendapat pendidikan yang baik dan kasih sayang baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Namun, ketika anak-anak melakukan kesalahan hukum dengan sengaja dan di luar pengawasan orang tua, mereka tidak boleh menggunakan alasan usia mereka sebagai tameng. Ini memunculkan kebutuhan akan penanganan yang tegas dari pemerintah untuk pelanggaran hukum yang disengaja oleh anak di bawah umur, sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan menghindari pembenaran atas kesalahan yang mereka lakukan.

Menurut informasi dari Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Maret 2024, terdapat total 776 kasus anak yang menghadapi hukum. Kasus yang paling umum meliputi tindak pidana menggunakan senjata api dan benda tajam, narkoba, pencurian, kejahatan perjudian,

dan pengancaman. Sumbernya dapat dilihat di https://sipp.pnmedankota.go.id/statistik_perkara.

Masalah kejahatan seiring berkembangnya zaman semakin meningkat dan marak terjadi dengan berbagai motif kejahatan dan pelaku dari tindak pidana kejahatan kebanyakan adalah anak di bawah umur. Diberitakan oleh Detiknews (2011) pelajar AAL didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 362 KUHP Pidana tentang pencurian dan dituntut 5 tahun penjara.

"Curi Sandal Polisi Seharga Rp 30 Ribu, Pelajar Terancam 5 Tahun Bui. AAL (15), didakwa Jaksa Naseh melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 362 KUHP Pidana tentang pencurian dan dituntut 5 tahun penjara." (Detiknews, 2011).

Kasus selanjutnya juga diberitakan oleh Detiknews, (2014) mengenai pencurian bebek yang dilakukan ADC dan ketiga temanya dan dijatuhi hukuman penjara 2 bulan 15 hari.

"ADC (16) satu dari tiga anak di bawah umur yang mencuri bebek dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri (PN) Purbalingga, Jawa Tengah selama 2 bulan 15 hari." (Detiknews, 2014).

Faktor dari terjadinya kejahatan ini dapat disebabkan karena masalah ekonomi dan gaya hidup. Menurut Khairul Ihsan Ada beberapa faktor penyebab anak melakukan kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan pada anak antara lain ialah sebagai berikut:

a. Pengaruh pergaulan bebas

Hal ini terjadi karena mereka sering berteman dengan anak nakal, Misalnya berteman dengan anak yang tidak sekolah (kalau masih sekolah) Orang tersebut sering membolos sekolah atau mengganggu teman-temannya sehingga suka berkelahi, atau Bertemanlah dengan anak yang suka mengambil barang orang lain, walaupun hanya sekedarnya Ambil sandal atau mainan dari anak-anak seusianya.

b. Kurangnya perhatian:

Kedua orang tua sibuk, dan saudara-saudara di rumah kurang memperhatikan anak, sehingga membuat anak merasa kurang mendapat perhatian. Kekurangan Perhatian membuat anak-anak ini bertindak sesuai dengan keadaan pikirannya Kehendaknya menyebabkan anak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti mencuri, memukul, menendang dan perilaku kekerasan lainnya.

c. Keluarga broken (*Broken Homes*)

Anak-anak dari keluarga broken home Kebanyakan dari mereka menjadi anak-anak nakal karena kehidupannya yang kacau dan Orang tuanya merasa kesulitan untuk memberinya instruksi.

d. Ekonomi (*economic*)

Tingkat perekonomian yang rendah pada umumnya menyebabkan masyarakat mengalami banyak hal dan beberapa kesulitan. Orang tua tidak mempunyai waktu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Akibatnya, anak-anak akan mengikuti pola-pola yang berupaya agar keinginan dan kebutuhannya terpenuhi yang ingin dia punya. Pendidikan (edukasi)

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan anak tidak mempunyai Peluang untuk kegiatan yang bermanfaat. Dan anak-anak punya banyak waktu yang dimiliki, tapi tidak ada kegiatan orientasi, Anak sering melakukan aktivitas yang menurutnya baik kemudian bergabung dengan anak-anak nakal dengan kelompok yang sama. Akibat nya mereka sering kali melakukan tindakan yang melawan hukum seperti mencoret-coret tembok, berkelahi, bolos sekolah.

Namun walaupun anak tersebut melakukan kejahatan tindak pidana anak yang masih dikategorikan dibawah umur harus mendapatkan hak-haknya yaitu perlindungan hukum dan pendampingan oleh Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Berdasarkan konsideran dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memuat:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia dari tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya.
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
- d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,mental maupun sosial,dan berakhlak mulia,perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.
- e. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaanya.
- f. Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan

anak.

Menurut Undang-Undang yang disebutkan, penting untuk dicatat bahwa Negara sangat menghargai kedudukan anak dan bertanggung jawab melindungi mereka karena anak-anak adalah harapan masa depan bagi bangsa, Negara, masyarakat, dan keluarga. Tetapi, jika seorang anak melakukan kejahatan, bagaimana Negara akan menangani kasus tersebut dan apa langkah-langkah yang akan diambil?

Menurut Pasal 1 angka 1 huruf b dari PP No. 2 tahun 1988, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan anak melalui pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi. Selanjutnya, Pasal 12 PP No. 2 Tahun 1988 menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan bimbingan, konsultasi, dorongan, dan bantuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anak, baik yang dilakukan oleh badan sosial maupun individu.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Definisi anak dari sudut pandang hukum dapat bervariasi tergantung pada peran anak dalam proses pidana. Jika berbicara tentang anak korban, kita merujuk pada perspektif UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, jika membahas posisi anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum, kita mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa sistem peradilan anak mencakup seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Meskipun adanya perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dimaksudkan untuk melindungi hak-haknya, hal ini memunculkan pertanyaan apakah perlindungan ini berkontribusi pada tingginya tingkat kriminalitas dengan pelaku utamanya adalah anak-anak. Anak-anak mungkin merasa tidak takut dengan hukum karena mereka berada di bawah umur dan dapat berlindung di balik Hak Asasi Manusia (HAM).

Seperti penerapan diversi hukum pada kasus anak dapat dilihat dari keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan nomor: 08/Pen.Div/2014/PN. GIN jo.207/Pid.Sus-Anak/2014/PN.GIN, yang menghasilkan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim.
- 2) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
- 3) Memerintahkan penuntut umum untuk menerbitkan perintah penghentian penuntutan

setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

- 4) Memerintahkan Pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
- 5) Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada TERDAKWA dan KORBAN dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
- 6) Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, Orang tua, Korban, dan para saksi.

Fenomena penerapan diversi hukum pada kasus anak menunjukkan bahwa sistem hukum berusaha untuk memberikan kesempatan rehabilitasi bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, adanya perlindungan hukum yang kuat bagi anak di bawah umur dapat mengurangi efek jera dan mungkin berkontribusi pada tingginya angka kriminalitas di kalangan anak-anak. Diversi bertujuan untuk menghindari proses hukum formal dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memperbaiki diri, tetapi harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan pendidikan yang tepat agar tidak disalahgunakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis berminat untuk meneliti secara lebih komprehensif dengan judul. **“Penerapan Prinsip Diversi Terhadap Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Pengadilan Negeri Medan)”**. Dipilihnya judul ini dikarenakan secara spesifik, peneliti membahas bagaimana prinsip diversi diterapkan dalam perlindungan hukum bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Studi ini akan fokus pada Pengadilan Negeri Medan sebagai kasus yang spesifik agar menggambarkan penerapan prinsip diversi dalam praktiknya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Retrospective Case Study*. Menurut Endraswara (2012: 78), *Retrospektive Case Study* adalah jenis studi kasus yang memungkinkan identifikasi proses penyembuhan atau perbaikan dari suatu kasus (*treatment*) yang telah terjadi di masa lampau. Tindak penyembuhan tidak harus dilakukan oleh peneliti, tetapi oleh orang lain yang kompeten. Peneliti hanya memberikan masukan dari hasil penelitian, (Rahardjo, Mudjia; 2017:6)

Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk menguraikan “Penerapan Prinsip Diversi Terhadap Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Pengadilan Negeri Medan)” Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif, menurut Urhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021), “Metode

penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.”

3. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Penerapan Prinsip Diversi dalam Sistem Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Medan

1) Proses Diversi di Pengadilan Negeri Medan

Proses diversi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Medan memainkan peran krusial dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Tujuan utama dari diversi adalah untuk mengalihkan penyelesaian kasus yang melibatkan anak-anak dari jalur peradilan pidana ke pendekatan yang lebih humanis dan berbasis rehabilitasi, di luar proses pengadilan formal. Dengan mekanisme ini, anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum dapat dihindarkan dari hukuman penjara, yang cenderung berdampak negatif pada perkembangan mereka, dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembinaan yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Diversi juga bertujuan untuk mencapai perdamaian antara anak dan korban, menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan yang memakan waktu, serta menghindarkan anak dari konsekuensi perampasan kebebasan yang dapat mempengaruhi masa depannya. Selain itu, mekanisme ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses rehabilitasi anak dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak tersebut.

Prinsip diversi ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam Pasal 6, yang menetapkan bahwa diversi memiliki beberapa tujuan, yakni: mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong partisipasi masyarakat; dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Diversi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”

Dengan demikian, diversi tidak hanya berfungsi sebagai solusi hukum, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi hak-hak anak dan memfasilitasi pertumbuhan mereka sebagai individu yang bertanggung jawab di masa depan.

Proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak dimulai sejak tahap awal penanganan kasus oleh kepolisian. Ketika sebuah kasus yang melibatkan anak pertama kali dilaporkan, polisi akan melakukan penyidikan awal untuk menilai apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk penerapan diversi. Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur peradilan dengan tujuan untuk menghindarkan anak dari proses hukum yang formal, demi kepentingan terbaik anak.

Jika pada tahap awal penyidikan diversi tidak berhasil atau tidak tercapai kesepakatan, kasus tersebut akan diteruskan ke kejaksaan. Di tingkat kejaksaan, upaya diversi akan kembali dilakukan. Namun, apabila diversi di tingkat kejaksaan juga gagal, kasus akan diproses lebih lanjut hingga ke pengadilan.

Dasar hukum pelaksanaan diversi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Pasal 7, yang menyatakan:

"(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana."

Dengan demikian, diversi menjadi langkah penting yang harus diupayakan pada setiap tahap penanganan kasus anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan tujuan utama untuk melindungi anak dan mengutamakan pendekatan restoratif daripada punitif.

Pada tahap pengadilan, diversi menjadi upaya terakhir yang bisa dilakukan sebelum hakim mengambil keputusan akhir mengenai nasib seorang anak yang terlibat dalam kasus pidana. Diversi merupakan bagian penting dalam sistem peradilan anak karena bertujuan untuk menemukan solusi yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemulihan anak. Dengan adanya diversi, pengadilan berupaya untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk keluarga dan masyarakat, untuk mencapai hasil yang terbaik bagi anak.

Dalam proses diversi di pengadilan, tujuan utamanya adalah untuk mencegah anak dari hukuman penjara yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosialnya. Oleh karena itu, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai alternatif yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Namun, jika segala upaya diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan yang telah dicapai tidak dilaksanakan dengan baik, maka hukuman penjara menjadi opsi yang harus dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 13 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal: a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.”

Dengan kata lain, peradilan akan melanjutkan proses hukum terhadap anak apabila upaya diversi gagal mencapai tujuan damai dan rehabilitatif yang diharapkan.

Oleh karenanya, proses diversi di Pengadilan Negeri Medan mencerminkan komitmen untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak anak, serta memberikan kesempatan rehabilitasi yang lebih luas bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana.

2) Peran Lembaga Terkait dalam Mendukung Diversi

Penerapan prinsip diversi dalam sistem peradilan anak di Pengadilan Negeri Medan melibatkan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga terkait, seperti Balai Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dan kejaksaan. Bapas memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proses peradilan berjalan dengan adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Mereka bertugas untuk melakukan penilaian komprehensif terhadap kondisi keluarga dan lingkungan sosial anak, memberikan pendampingan selama proses peradilan berlangsung, serta menyusun evaluasi dan rekomendasi yang dapat memengaruhi keputusan akhir hakim dalam menetapkan tindakan hukum yang paling sesuai.

Dalam konteks ini, penerapan diversi diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam Pasal 9 Ayat 1, yang menyatakan bahwa dalam melakukan diversi, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, serta dukungan yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan sosial anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur Anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.”

Pertimbangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak di masa mendatang.

Kejaksaan memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan diversi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi ini merupakan langkah alternatif yang lebih damai dan restoratif dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal yang berpotensi memperburuk kondisi psikologis dan sosialnya.

Dalam pelaksanaan diversi, kejaksaan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kedua belah pihak, yakni keluarga korban dan pelaku, agar proses ini berjalan efektif. Kejaksaan juga wajib memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak tersebut untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 42 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran Penuntut Umum dalam diversi dijelaskan sebagai berikut:

“(1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.”

Dengan peran ini, kejaksaan tidak hanya memastikan pelaksanaan hukum yang sesuai, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kesejahteraan anak melalui pendekatan

yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan.

Kolaborasi antara Bapas dan kejaksaan menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat tergantung pada sinergi yang baik antara lembaga-lembaga terkait. Pendekatan yang holistik dan berfokus pada rehabilitasi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih positif bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta mengurangi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana formal.

3) Kesesuaian Diversi dengan Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Penerapan prinsip diversi dalam sistem peradilan anak sering kali menjadi topik yang diperdebatkan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hakim Arfan Yani, S.H., dari Pengadilan Negeri Medan, menyoroti bahwa penerapan diversi dalam kasus-kasus tertentu, seperti pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan 362 KUHP, dapat menimbulkan dilema. Di satu sisi, diversi bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, menghindari mereka dari stigma negatif sistem peradilan pidana, dan memberi kesempatan untuk rehabilitasi. Namun, di sisi lain, penerapan diversi yang tidak tepat dalam kasus yang membutuhkan penegakan hukum yang tegas dapat merusak integritas sistem hukum dan memberikan kesan bahwa keadilan tidak ditegakkan secara efektif.

Hakim Arfan Yani menekankan bahwa meskipun HAM adalah komponen penting dalam sistem peradilan, penegakan hukum yang adil dan efektif tetap harus menjadi prioritas utama. Hal ini terutama relevan dalam kasus-kasus di mana tindakan pidana yang dilakukan oleh anak memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, ia menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak-hak anak dan kebutuhan untuk menegakkan hukum yang tegas demi menjaga ketertiban umum.

Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 52 Ayat 2, disebutkan bahwa: “(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.”

Ketentuan ini menegaskan pentingnya diversi sebagai bagian integral dari sistem peradilan anak di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, penerapan ketentuan ini harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis kejahatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pembahasan mengenai prinsip diversifikasi menurut jaksa Risnawati Ginting, S.H., menunjukkan bahwa diversifikasi merupakan implementasi dari konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Prinsip ini menawarkan pendekatan yang mengedepankan penyelesaian konflik secara damai, setara, dan tanpa paksaan, sehingga menghindari proses yang mungkin bersifat represif dan tidak manusiawi.

Diversifikasi memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak, baik anak yang melakukan tindak pidana maupun korban, untuk menyelesaikan permasalahan dengan dialog terbuka, yang bertujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan mengurangi dampak negatif dari proses hukum yang bisa memberikan stigma atau rasa ketidakadilan kepada anak yang terlibat.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 8 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak seperti anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Pendekatan ini dikenal sebagai Keadilan Restoratif, di mana fokusnya adalah pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial, bukan semata-mata pemberian hukuman.

Lebih lanjut, musyawarah dalam proses diversifikasi juga memperhatikan berbagai aspek penting, seperti kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, serta menjaga keharmonisan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversifikasi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya diversi sebagai upaya yang lebih manusiawi dan berorientasi pada penyelesaian konflik yang tidak merusak hubungan sosial maupun moral dalam masyarakat. Diversi diharapkan dapat menciptakan kondisi di mana semua pihak merasa dihargai dan hak-hak individu tetap terjaga, sesuai dengan semangat HAM.

Muhammad Ali, S.H., Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, menyoroti kekhawatiran mengenai ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prinsip diversi, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Diversi seharusnya menjadi mekanisme yang melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana, namun kenyataannya, masih terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip tersebut.

Salah satu contoh yang disoroti adalah penggabungan sel antara narapidana dewasa dan anak di lembaga pemasyarakatan. Penggabungan ini tidak hanya melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Anak-anak yang ditempatkan dalam lingkungan dengan narapidana dewasa dapat terpengaruh oleh perilaku dan budaya yang tidak sesuai dengan perkembangan usia mereka, yang pada akhirnya dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak-hak khusus, seperti dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum yang efektif, bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup. Pelanggaran terhadap hak-hak ini, termasuk dalam kasus penggabungan sel, menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasi; e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta

merendahkan derajat dan martabatnya; f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. memperoleh pendidikan; o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan diversi dan perlindungan hukum bagi anak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk mencegah terulangnya pelanggaran-pelanggaran ini, serta memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif bagi masa depan mereka.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Dalam Penerapan Prinsip Diversi

1) Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Diversi

Dari perspektif kejaksaan, Risnawati Ginting, S.H., menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dalam penerapan diversi adalah ketidaksiediaan korban untuk berdamai. Ketika korban menolak untuk mencapai kesepakatan damai, proses diversi menjadi sangat sulit dan sering kali tidak dapat dilaksanakan. Syarat-syarat yang diperlukan untuk melaksanakan diversi sering kali dianggap terlalu tinggi, yang menyebabkan kegagalan upaya diversi dan akhirnya membawa kasus ke pengadilan. Hal ini tentu dapat berdampak negatif pada masa depan anak yang terlibat sebagai pelaku.

Namun, perlu dicatat bahwa diversi masih dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban atau keluarganya, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal ini menyatakan bahwa kesepakatan diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat, terutama dalam kasus-kasus seperti pelanggaran, tindak

pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau ketika nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 10 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.”

Kesepakatan diversi ini dapat berbentuk beberapa alternatif, seperti pengembalian kerugian jika ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama paling lama tiga bulan, atau pelayanan masyarakat dengan durasi maksimal tiga bulan.

Dengan demikian, meskipun ada hambatan dalam penerapan diversi, undang-undang masih memberikan ruang bagi proses ini untuk dijalankan, bahkan tanpa persetujuan dari korban, selama kondisi dan syarat tertentu terpenuhi.

2) Resistensi dari Keluarga Korban dalam Proses Mediasi

Risnawati Ginting, S.H., seorang Jaksa, mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip diversi pada kasus hukum anak di Indonesia. Diversi, yang merupakan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, sering kali tidak berjalan mulus. Kesulitan utama yang dihadapi adalah penolakan dari pihak keluarga korban terhadap proses diversi, meskipun keluarga pelaku telah menunjukkan kesediaan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan.

Penolakan ini sering kali terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan hubungan suka sama suka, di mana kedua belah pihak ingin melanjutkan hubungan mereka

dengan pernikahan. Namun, penolakan dari keluarga korban yang lebih memilih melanjutkan proses hukum menjadi hambatan signifikan dalam mencapai kesepakatan diversi. Hal ini mencerminkan ketegangan antara tujuan diversi yang ingin mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan keinginan keluarga korban untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum formal.

Selain itu, penerapan prinsip diversi memiliki batasan hukum yang signifikan, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap serius, seperti pembunuhan, di mana ancaman hukuman mencapai tujuh tahun penjara atau lebih. Dalam situasi seperti ini, Kejaksaan tidak memiliki keleluasaan untuk menerapkan diversi, sehingga proses hukum harus dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sebagai contoh, dalam putusan kasus Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn, seorang anak pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah atas kepemilikan senjata penikam atau penusuk tanpa hak. Meskipun usia anak tersebut mungkin memenuhi syarat untuk diversi, sifat serius dari tindak pidana yang dilakukan dan penolakan dari pihak keluarga korban mungkin menjadi alasan mengapa diversi tidak diterapkan. Anak tersebut dijatuhi hukuman penjara selama empat bulan, dengan masa penahanan sebelumnya dikurangkan dari hukuman tersebut. Selain itu, barang bukti berupa senjata disita dan dimusnahkan, dan anak tersebut diwajibkan membayar biaya perkara.

Berdasarkan putusan kasus Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn dengan mengadili anak pelaku tindak pidana, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“1. Menyatakan anak Daniel Petra Albertus Marpaung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk”; 2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan anak tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah ketapel, 8 (delapan) buah anak panah 1 (satu) buah tas hitam, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lim ribu rupiah).”

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa, penerapan diversi dalam kasus anak pelaku tindak pidana menunjukkan variasi tingkat keberhasilan. Sementara dalam beberapa kasus, seperti penganiayaan dan tawuran, diversi berhasil mencapai kesepakatan damai yang mencegah hukuman formal, dalam kasus-kasus lain, terutama

yang lebih serius atau melibatkan penolakan dari keluarga korban, penerapan diversi menjadi sulit. Kendala hukum dan resistensi dari pihak korban seringkali menghambat proses diversi, yang menyebabkan anak-anak tetap harus menjalani proses hukum formal.

3) Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas Pendukung

Pelaksanaan diversi dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum menghadapi berbagai hambatan yang signifikan, yang pada akhirnya mempersulit proses penyelesaian kasus secara adil dan rehabilitatif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan pendekatan yang tepat dari pihak kepolisian dalam menangani kasus anak. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Ali, S.H., Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, banyak kasus di Medan yang membutuhkan waktu sangat lama untuk diselesaikan, bahkan bisa berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Hal ini tidak hanya menghambat proses keadilan, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis anak, terutama ketika mereka ditempatkan di penjara yang tidak memisahkan mereka dari tahanan dewasa.

Kondisi ini semakin memperburuk situasi anak, karena penahanan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi khusus mereka dapat berdampak negatif pada perkembangan mental dan emosional mereka. Padahal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya pada Pasal 32 hingga Pasal 39, telah mengatur secara rinci tentang syarat dan ketentuan penahanan anak yang harus dilakukan dengan hati-hati. Pasal-pasal tersebut menekankan bahwa penahanan terhadap anak hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu, dengan waktu yang dibatasi, serta dengan jaminan bahwa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak tetap terpenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 32 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat

perintah penahanan. (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 33 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 34 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 35 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Pasal 35 (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 37 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh)

hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 38 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 39 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.”

Lebih lanjut, Undang-Undang tersebut juga menggarisbawahi pentingnya penyelesaian kasus anak dalam kerangka waktu yang ketat, dengan ketentuan bahwa anak yang ditahan harus segera dikeluarkan jika jangka waktu penahanan yang diatur telah berakhir tanpa adanya putusan hukum yang jelas. Namun, kenyataannya, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Kurangnya fasilitas khusus seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di beberapa daerah memperparah kondisi ini, sehingga anak-anak seringkali ditempatkan bersama tahanan dewasa, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam menghadapi situasi ini, diperlukan adanya peningkatan pemahaman dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus anak. Selain itu, penyediaan fasilitas yang memadai untuk anak yang berhadapan dengan hukum, serta upaya mempercepat proses diversi, menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum

berlangsung. Diversi, sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus anak di luar pengadilan, harus menjadi prioritas utama agar anak tidak perlu menjalani proses penahanan yang berpotensi merusak masa depan mereka.

Dalam pelaksanaan proses diversi, kolaborasi antara pengadilan dengan berbagai pihak sangatlah penting. Berdasarkan wawancara dengan Arfan Yani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, proses diversi diawali dengan penelitian kemasyarakatan (litmas). Langkah awal ini memegang peran penting untuk memahami latar belakang anak dan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Penelitian ini melibatkan peran aktif kepala lingkungan (kepling) dan camat, terutama dalam kasus pencurian yang diatur dalam Pasal 363 dan 362 KUHP. Dalam proses mediasi, kepling dan camat memiliki peran signifikan, sering kali melalui pendekatan damai seperti pembayaran uang damai. Pendekatan ini diupayakan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus membawa anak ke jalur peradilan formal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Pasal 1 Ayat 13-15 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang bertugas melaksanakan litmas, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak dalam dan luar proses peradilan pidana.
- b. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan profesi dalam pekerjaan sosial, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, dan bertugas menangani masalah sosial anak.
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13-15 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- “13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
- 15.

Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.”

Namun, Arfan Yani, S.H. juga menyoroti bahwa proses mediasi sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya struktur yang jelas, sehingga menyebabkan diversi tidak berjalan dengan optimal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan keteraturan dalam pelaksanaan mediasi, agar proses diversi benar-benar mencapai tujuan utamanya, yakni penyelesaian yang lebih manusiawi dan rehabilitatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain hukuman penjara, anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali diwajibkan mengikuti pelatihan kerja di dinas sosial atau tempat ibadah seperti masjid atau gereja. Pelatihan ini bertujuan memberikan pembinaan yang lebih menyeluruh, tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa proses diversi dan penjatuhan hukuman ini dapat memberikan dampak positif yang lebih luas, baik bagi anak maupun komunitas sekitarnya.

4) Jenis Tindak Pidana yang Tidak Memenuhi Syarat Diversi

Dalam beberapa kasus, diversi tidak selalu menjadi solusi yang tepat, terutama dalam kasus yang lebih kompleks dan serius. Sebagai contoh, dalam wawancara dengan Arfan Yani, S.H., terkait kasus tawuran di Belawan, beliau memutuskan untuk tidak melakukan diversi dengan alasan untuk memberikan efek jera. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa meskipun diversi bisa memberikan penyelesaian yang damai, dalam kasus tertentu ada kebutuhan untuk memastikan adanya tanggung jawab hukum dan pencegahan terhadap perilaku yang sama di masa depan.

Pendapat ini juga didukung oleh Risnawati Ginting, S.H., seorang jaksa yang menekankan bahwa penerapan diversi sering kali menemui kesulitan, terutama dari pihak keluarga korban yang tidak bersedia menghentikan proses hukum meskipun keluarga pelaku telah setuju untuk memenuhi syarat-syarat diversi. Misalnya, dalam kasus hubungan suka sama suka antara pelaku dan korban, keluarga korban bisa menolak diversi dan memilih untuk melanjutkan kasus ke proses peradilan. Selain itu, dalam kasus-kasus serius seperti pembunuhan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, penerapan prinsip diversi tidak dapat dilakukan karena beratnya pelanggaran yang terjadi.

Kesulitan-kesulitan ini menunjukkan betapa kompleksnya proses diversifikasi, yang memerlukan pertimbangan mendalam untuk menyeimbangkan antara perlindungan bagi anak sebagai pelaku dan keadilan bagi korban. Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan dampak terhadap semua pihak yang terlibat serta tujuan akhir dari hukum itu sendiri.

Kasus lain yang juga berhasil diselesaikan melalui diversifikasi adalah kasus nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. Dalam kasus ini, telah dicapai kesepakatan diversifikasi yang meliputi beberapa poin penting, di antaranya:

- a. Pasal 2: Para pihak yang terlibat sepakat untuk saling memaafkan dan tidak akan menuntut satu sama lain, baik secara pidana maupun perdata di kemudian hari.
- b. Pasal 3: Pihak korban setuju dengan permohonan orang tua anak Muhammad Fauzy Maiz untuk bekerja bakti selama dua bulan membersihkan Masjid Istiqomah. Selain itu, orang tua dari anak Sidra Rizky Zumaresu dan Aditia Permana juga setuju agar anak-anak mereka bekerja bakti selama dua bulan membersihkan Masjid Al Hasanah.
- c. Pasal 4: Orang tua anak berjanji bahwa anak mereka tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di masa depan.

Kesepakatan ini menggambarkan bagaimana diversifikasi tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan penghukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan penguatan moral anak-anak yang terlibat. Hal ini membuktikan bahwa melalui pendekatan yang tepat, proses diversifikasi dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk melindungi dan mengarahkan anak-anak menuju kehidupan yang lebih baik, sekaligus mencegah mereka terjerumus kembali dalam tindakan kriminal di masa depan.

Berdasarkan kesepakatan Diversifikasi kasus Nomor 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Pasal 2 para pihak, dengan kesepakatan ini telah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari baik secara pidana maupun perdata;

Pasal 3 pihak korban setuju dengan permohonan orang tua anak Muhammad Fauzy Maiz bekerja bakti selama 2 (dua) bulan untuk membersihkan masjid Istiqomah, JL. Sei Mencirim Dusun II Paya Deli, Orang tua anak Sidra Rizky Zumaresu dan orang tua anak Aditia Permana agar para anak bekerja bakti selama 2 (dua) bulan untuk membersihkan Masjid Al Hasanah, JL. Istiqomah nomor 47, Kel. Helvetia Timur Medan;

“Pasal 4 orang tua anak berjanji tidak akan mengulangi gangguan hukum dikemudian hari”

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diversi adalah alat yang efektif untuk melindungi anak dan memulihkan hubungan sosial, keberhasilannya sangat bergantung pada jenis kasus dan kesediaan semua pihak yang terlibat.

5) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan advokat memiliki peran yang sangat penting dalam proses diversi, khususnya ketika kasus tersebut melibatkan anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban. Diversi adalah proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan, yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana pada anak. Muhammad Ali, S.H., Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, menekankan bahwa LBH memiliki komitmen untuk memprioritaskan upaya diversi dalam kasus yang melibatkan anak-anak, dengan tujuan untuk memastikan penyelesaian yang adil dan damai. Pendekatan ini terutama penting dalam kasus perundungan (bullying), yang sering terjadi di lingkungan pendidikan dan dapat berdampak serius pada perkembangan anak.

LBH memainkan peran dalam mendampingi anak-anak selama proses diversi, baik sebagai pelaku maupun korban, dengan memberikan jasa hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Ayat 19 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa

“Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian, advokat dan LBH memiliki legitimasi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan mendukung upaya diversi dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.

Proses diversi ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari hukuman pidana bagi anak-anak, tetapi juga untuk mengembalikan mereka ke jalur yang benar dengan bantuan pendampingan hukum yang tepat. LBH dan advokat berperan dalam mengadvokasi hak-hak anak, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang manusiawi, serta membantu mencari solusi yang tidak hanya mengutamakan keadilan, tetapi juga kebaikan bagi masa depan anak tersebut. Dalam konteks ini, LBH dan advokat menjadi pilar penting dalam sistem peradilan pidana anak yang adil dan

berfokus pada rehabilitasi dan restorasi daripada sekadar penghukuman.

Pendekatan yang diambil oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak cenderung fokus pada mediasi dan pendekatan restoratif. Pendekatan restoratif ini dirancang untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, sekaligus menghindari dampak negatif jangka panjang yang mungkin timbul dari proses hukum formal yang dapat menstigmatisasi masa depan anak. Dengan peran aktif LBH, diversifikasi tidak hanya dipandang sebagai alat untuk menyelesaikan kasus secara cepat, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama pada Pasal 5, menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus anak. Ayat (1) menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, ayat (2) menguraikan bahwa sistem ini mencakup penyidikan, penuntutan, persidangan, dan juga pembinaan serta pendampingan bagi anak yang sedang menjalani proses hukum atau setelah menjalani hukuman. Khusus pada ayat (3), ditegaskan bahwa diversifikasi harus diupayakan dalam setiap tahap penanganan perkara pidana anak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuannya adalah sebagai berikut:

“(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Dengan pendekatan ini, LBH berperan penting dalam memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan anak-anak tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum yang formal, tetapi juga pada pemulihan, pembelajaran, dan rehabilitasi,

sehingga masa depan anak-anak yang terlibat tidak terhambat oleh stigma dan dampak negatif lainnya.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip diversi di Pengadilan Negeri Medan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Prinsip diversi diimplementasikan melalui proses yang dimulai dari penyidikan hingga tahap pengadilan, dengan tujuan utama mengalihkan penyelesaian kasus dari jalur peradilan formal ke pendekatan restoratif yang lebih manusiawi dan berbasis rehabilitasi. Diversi memberikan kesempatan bagi anak-anak pelaku untuk menghindari hukuman penjara dan lebih fokus pada reintegrasi sosial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip diversi bervariasi, mulai dari jenis tindak pidana yang dilakukan, keterlibatan keluarga korban dalam proses mediasi, hingga kesediaan semua pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam kasus tindak pidana ringan, seperti penganiayaan atau tawuran, diversi lebih mudah diterapkan, namun dalam kasus yang lebih serius, kesulitan dalam mencapai kesepakatan sering kali menghambat pelaksanaannya.

Kolaborasi antara pengadilan dan lembaga terkait, seperti Balai Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), merupakan elemen penting dalam pelaksanaan diversi. Namun, keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesiapan struktur mediasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga korban. Oleh karena itu, meskipun diversi berpotensi memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik kasus dan partisipasi pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, T., & Darmadi, A. N. Y. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan (Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(5).
- Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan peradilan adat Aceh). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 51-68.
- Andrisman, T. (2007). *Hukum pidana*. Universitas Lampung.
- Arianto, H. (2010). Hukum responsif dan penegakan hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Arliman S, L. (2018). Peran Komisi Pelindungan Anak Indonesia untuk mewujudkan

perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 193-214.
<https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1932>

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Darmini, D. (2019). Pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak. *QAWWAM*, 13(1), 43-63.
- Eleanora, F. N. (2017). Perlindungan hak asasi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana (Peran dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra M*, 9(1), 5.
- Endraswara, S. (2012). *Metodologi penelitian kebudayaan*. Gadjah Mada University Press.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Habibi, D., & Nuruzzaman, M. S. (2023). Fungsionalisasi hukum responsif terhadap pelaksanaan putusan peratun sebagai bentuk perlindungan hukum dalam kerangka pembaharuan sistem hukum nasional. *Jotika Research in Business Law*, 2(2), 66-82.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Kansil, C. S. T., Palandeng, E. R., & Musa, A. A. (2009). *Tindak pidana dalam perundang-undangan nasional*. Jala Permata Aksara.
- Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Binamulia Hukum*, 8(1), 93-106.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mardhani, W. (2021). Implementasi perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum (Studi di P2TP2A Mojokerto) [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/35060/1/16210072.pdf>
- Marpaung, L. (2005). *Asas-asas teori praktik hukum pidana*.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muslih, M. (2017). Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130-152.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Panjaitan, H. (2019). Penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. *to-ra*, 5(2), 91-102.
- Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan prosedurnya. *Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.

(Unpublished)

- Rossiana, S. (2012). *Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (2nd ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar* (pp. 212-217). Raja Grafindo Persada.
- Sugita, I. M. (2022). Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif (Restorative justice) ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 187-211.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*
- Wahyudi, D. (2015). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.